

**KAPASITAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA MODAL
DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Dimas Panji Pratama
NPP 28.0526
Asdaf kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Daerah

Email: 28.0526@praja.ipdn.ac.id / dimaspratama009@gmail.com

ABSTRACT

Regional spending is described as spending that is used for the implementation of mandatory government affairs related to minimum service standards. Spending priorities implemented in meeting minimum service standards include basic education, health, public facilities and infrastructure, spatial planning, housing and settlements, security and public order as well as social. One of the important elements of regional spending is capital expenditure which is reciprocal to the community who have paid taxes and levies that have been realized into the form of development and services provided. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) has an important role in the process of managing regional finance and assets. Therefore, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) has the capacity to report and supervise the realization of expenditures and also maintain regional assets. The method used in this study is qualitative descriptive method in accordance with the facts of objects in the field. With the implementation of this research is expected to be known how the capacity of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in increasing the absorption of the capital expenditure budget about what are the obstacles encountered in the implementation of capital expenditures and what efforts are made to increase the absorption of the capital expenditure budget. The absorption of capital expenditure budget in Bogor Regency has been implemented optimally and also runs in accordance with the work plan that has been made. This is inseparable from the Bogor District Government which has the capacity and integrity in carrying out its duties and functions in organizing regional financial management in Bogor Regency.

Keywords : *Capacity, Budget Absorption, Capital Expenditure*

ABSTRAK

Belanja daerah dijelaskan sebagai belanja yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Prioritas belanja yang dilaksanakan dalam memenuhi standar pelayanan minimal antara lain Pendidikan dasar, kesehatan, sarana dan prasarana umum, tata ruang, perumahan dan permukiman, ketenteraman keamanan dan ketertiban umum juga sosial. Salah satu unsur penting belanja daerah ialah belanja modal yang merupakan timbal balik kepada masyarakat yang telah mebayar pajak dan retribusi yang telah direalisasikan kedalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang disediakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki kapasitas untuk melaporkan dan mengawasi realisasi belanja dan juga memelihara aset daerah. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sesuai dengan fakta objek yang ada dilapangan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal tentang apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan belanja modal dan apa saja upaya yang dilakukan guna meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal. Penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan secara optimal dan juga berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Hal ini tidak terlepas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki kapasitas dan juga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor.

Kata Kunci : Kapasitas, Penyerapan Anggaran, Belanja Modal

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah lahir atas adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintahan daerah guna mengelola dan mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang sejahtera bagi rakyat daerahnya. Cara agar daerah tersebut dapat menjadi daerah yang sejahtera adalah melalui pemerintahan yang proporsional. Salah satu indikator yang menentukan apakah Pemerintah Daerah sudah menjadi Pemerintah Daerah yang proporsional adalah dicerminkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dinyatakan

bahwa susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan vital dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor. Terutama di masa sulit seperti sekarang ini yang mana kondisi ekonomi di tiap-tiap daerah sedang menurun akibat pandemi *Covid-19*. Terhitung di tahun anggaran 2020 hingga semester pertama, angka realisasi serapan anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan masih sangat jauh dari target. Hal ini disebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena berbagai faktor. Berbagai macam upaya tentunya harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan serapan anggaran belanja modal tahun ini. Antara lain dengan melakukan *refocusing* dan realokasi kegiatan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku badan yang berkapasitas untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu untuk bisa mengatur kebijakan terkait teknis pengaturan pengelolaan keuangan, supaya realisasi penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor bisa berubah naik dibandingkan tahun-tahun ke belakang bahkan ditengah situasi pandemi saat ini. Tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini adalah tetap menjaga optimalisasi penyerapan anggaran pada situasi saat ini. Agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini bermaksud supaya bisa mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai rencana atau masih banyak kendala yang ditemui nanti dilapangan. Selanjutnya juga guna bisa mendalami lebih jauh struktur dan bagaimana sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah profesional dan juga proporsional, seperti penerapan konsep "*Right man in the right place*". Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola

keuangan daerah terkhususnya pada kasus ini adalah meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal yang dari tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Permasalahan

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, data serapan anggaran belanja modal Kabupaten Bogor pada semester awal tahun anggaran 2020 menunjukkan angka yang sangat rendah dengan persentase sebesar 4,83%. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran belanja modal. Dengan adanya pandemi *Covid-19*, secara tidak langsung juga berdampak pada penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diatasi agar jalannya kegiatan dan pembangunan pada tahun anggaran tersebut bisa berjalan dengan lancar.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu, baik dalam konteks peningkatan penyerapan anggaran maupun dalam konteks anggaran belanja pemerintah daerah. Penelitian Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak 2020, berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kota Cimahi (Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak 2020) menemukan bahwa Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,3% terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja. Kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal di Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang matang, perubahan harga, efisiensi anggaran, gagal lelang, dan kesulitan negosiasi. Solusi untuk mengatasi penyerapan anggaran yang tidak optimal di Pemerintah Kota Cimahi adalah dengan mengoptimalkan proses perencanaan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Penelitian David Sudasri 2010 yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (David Sudasri

2010) menemukan bahwa Perencanaan anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan maka semakin rendah tingkat penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah SKPD atau pemerintahan maka semakin baik pula penyerapan anggarannya.

Penelitian Elypaz Donald Rerung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh 2017 yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Elypaz Donald Rerung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh 2017) menemukan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah kapasitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori dan indikator-indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori Christensen dan Gazley (2008) yang disimpulkan bahwa karakteristik kapasitas organisasi terdiri atas Kapasitas teknis yang terdiri dari Infrastruktur dan Sumber daya manusia, Kapasitas manajerial, meliputi: Sistem manajemen, dan Kapasitas institusi, meliputi: Karakteristik politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan belanja modal, mengetahui hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan belanja modal dan mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal.

II. METODE

Penulis Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif karena ingin menjelajahi atau mengeksplor keadaan atau fenomena agar dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan Kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor. Kemudian penulis memakai pendekatan induktif dikarenakan penulis ingin mengamati secara langsung dengan mengumpulkan data dan informasi (khusus) yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian pada tempat magang sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang umum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penyimpulan.

III. TINJAUAN TEORITIS DAN LEGALISTIK

3.1 Tinjauan Teoretis

Kapasitas Organisasi

Menurut Lee (2002) dalam bukunya Bambang Irawan yang berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik mengatakan dalam hal yang paling sederhana, kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi adalah kapasitas organisasi. Umumnya kapasitas organisasi diartikan sebagai peranan pemerintah dalam memimpin, mengembangkan, menyusun, dan mengendalikan segala sumber daya yang dimiliki baik manusia dan keuangan, serta sumber daya fisik dan sumber daya informasi (Ingraham et al., 2003). Elsingher (2002) dalam bukunya Bambang Irawan yang berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik mengemukakan pendapatnya bahwa sektor sosial merupakan seperangkat alat yang digunakan pemerintah dalam mengorganisasikan dan memproses kegiatan daerah atau segala atribut yang digunakan untuk dapat membantu organisasi dalam memenuhi misinya sebagai kapasitas dari organisasi tersebut. Menurut pendapat Horton et al. (2003) dalam bukunya Bambang Irawan yang

berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik secara umum pengembangan kapasitas yang dimiliki organisasi dapat berhubungan secara langsung dengan Sumber daya, pengetahuan serta segala proses yang organisasi lakukan. staff, teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan menjadi pendukung kapasitas sumber daya dasar pada setiap organisasi.

Kapasitas organisasi menurut Christensen dan Gazley (2008) dalam bukunya Bambang Irawan yang berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik adalah keterlibatan fungsi dari sumber daya keuangan, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, karakteristik politik, sistem manajemen, serta permintaan pasar yang berasal dari lingkungan eksternal. Beberapa faktor di atas sebagai sintesis dan cara untuk memudahkan pemahaman variable-variabel pengembangan kapasitas organisasi secara lebih operasional. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas maka dalam menetapkan faktor-faktor yang akan dianalisis lebih jauh dalam penelitian ini mengingat ketiga konsep yang ditawarkan secara lengkap menjelaskan seluruh inti level kapasitas yang akan diteliti. Maka penulis dengan ini akan mengambil teori kapasitas organisasi menurut Christensen & Gazley (2008) yang disimpulkan bahwa karakteristik kapasitas organisasi terdiri atas:

1. Kapasitas teknis yang terdiri dari Infrastruktur dan Sumber daya manusia.
2. Kapasitas manajerial, meliputi: Sistem manajemen.
3. Kapasitas institusi, meliputi: Karakteristik politik

Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014: 84), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Orang awam sering kali menyebutnya sebagai pencairan anggaran. Dengan demikian bila objek yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran merupakan realisasi atau pencairan atau pencairan anggaran yang sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat

Kuncoro (2013), penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan anggaran, penyerapan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

Belanja Modal

Menurut Halim dan Nasir (2006 : 44), belanja daerah adalah “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berdasarkan pengertian tersebut dua hal yang perlu diperhatikan bahwa belanja daerah merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi nilai kekayaan bersih suatu daerah dan belanja daerah merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan sisi ekonomi publik, maka belanja daerah harus digunakan untuk melaksanakan pemerintahan sebagai kewenangan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004 :18), belanja daerah dibedakan menjadi 4 (empat) yakni belanja bagi hasil, belanja pelayanan publik, belanja aparatur daerah, belanja tak tersangka, dan bantuan keuangan. Belanja aparatur daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu belanja operasi, belanja administrasi umum, dan belanja modal/pembangunan dan pemeliharaan. Sedangkan jenis Belanja pelayanan publik

dibedakan menjadi 3 yaitu belanja operasi dan pemeliharaan, belanja administrasi umum, dan belanja modal.

3.2 Tinjauan Legalistik

Tinjauan legalistik adalah suatu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal. Dimana kajian-kajian pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang mengatur jalannya pemerintahan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
4. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mampu menjalankan fungsinya dengan sangat baik sehingga dapat memanfaatkan dan membelanjakan anggaran belanja modal untuk pembangunan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, Pendidikan, fasilitas umum, dan sosial. Pada dasarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor telah berkapasitas dan berperan aktif dalam pelaksanaan anggaran belanja modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Christensen & Gazley (2008) yang menyebutkan bahwa kapasitas organisasi terdiri atas:

1. Kapasitas teknis, yang meliputi: Sumber daya manusia dan Infrastruktur
2. Kapasitas manajerial, yang meliputi: Sistem manajemen
3. Kapasitas institusi, yang meliputi: Karakteristik politik

Pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan alat-alat Kesehatan, pemulihan ekonomi yang terdampak akibat pandemi, dan juga berbagai program lain yang berkaitan dengan fokus utama percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

4.1 Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor memiliki anggaran belanja modal yang sangat besar setiap tahunnya namun pada pelaksanaan dilapangan pemerintah daerah belum mampu menyerap anggaran yang disediakan, Berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. hal ini disebabkan berbagai aspek yang mempengaruhinya dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatannya. Faktor- faktor berikut yang dapat menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan belanja modal antara lain:

1. Banyaknya perubahan anggaran belanja atau *refocusing* anggaran yang dilakukan pada masa awal pandemi khususnya di semester awal tahun anggaran 2020.
2. Penetapan pemenang lelang terlambat dimana ketika penetapan pemenang lelang sudah terlambat dari awal maka proses selanjutnya akan tertunda.
3. Terlambatnya pengambilan uang muka dari penyelenggara kegiatan yang telah disepakati, yang menjadikan penyerapan anggaran baru meningkat diakhir tahun anggaran.
4. Pengguna Anggaran yang sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

4.2 Kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dengan adanya pandemi diawal tahun 2020 menjadi suatu tantangan bagi masyarakat, pemerintah dan juga banyak pihak lain. Karena pandemi juga banyak kebijakan-kebijakan darurat yang diambil oleh pemerintah. Salah satu kebijakan

yang dibuat adalah dengan realokasi atau *refocusing* anggaran. Anggaran belanja modal menjadi salah satu yang terpengaruh realokasi ini yang menyebabkan penyerapan anggaran di Kabupaten Bogor hampir mengalami penurunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku badan yang menjalankan fungsi keuangan memiliki kapasitas organisasi yang baik dalam percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini. Kapasitas organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa dikatakan sebagai berikut:

1. Kapasitas Teknis yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Untuk Sumber Daya Manusia dirasa masih kurang memadai karena wilayah kerja yang begitu luas kurang sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia, sedangkan untuk Infrastruktur yang ada sudah memadai.
2. Kapasitas Manajerial yang meliputi Sistem Manajemen. Sistem Manajemen dengan pembagian tugas yang sudah jelas dan disahkan melalui Peraturan Bupati Bogor sudah dipastikan bahwa sistem manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah berjalan sangat baik.
3. Kapasitas institusi yang meliputi Karakteristik Politik. Hubungan BPKAD dengan pembuat kebijakan sangat berjalan harmonis dengan koordinasi yang baik antar kedua belah pihak. Baik antara BPKAD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar BPKAD dengan pembuat kebijakan.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Bogor

Dapat diketahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan serapan anggaran belanja modal Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun dan terus dievaluasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Melihat kondisi yang sampai semester pertama tahun anggaran berjalan penyerapan anggaran masih dirasa belum maksimal, maka melalui Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 903.05 tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan salah satu anggota Tim Asistensi dan juga Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi Ibu Wiwin Yeti Haryati, SE, MM.

b. Komitmen antara bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pihak yang bersangkutan

Koordinasi dan komitmen menjadi cara yang paling formal dan dapat dipertanggungjawabkan bila dinas masih juga lambat dan sedikit dalam menyerap anggaran yang disediakan, walaupun tidak menutup kemungkinan dinas tidak menghabiskan anggaran dimaksudkan dalam rangka mengefisienkan anggaran yang dimiliki namun target yang sudah dianggarkan dan ditentukan haruslah mampu direalisasikan agar tidak membuat anggaran mengendap dan menjadi Silpa.

c. Membuat Prioritas Anggaran

Menurut Sinaga (2016:5) “berkaitan dengan reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran, para perencana pada tingkat satuan kerja menetapkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran. Langkah tersebut merupakan siklus tahunan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif dan akuntabel.” Dari opini yang diungkapkan diatas dapat dipahami bahwa semua kebutuhan yang direncanakan tidak serta merta semua harus direalisasikan, tetapi menentukan program, kegiatan, sasaran, dan anggarannya kepada yang lebih prioritas adalah cara yang sangat bijak dalam suatu perencanaan guna mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran

d. Sanksi daftar hitam kepada penyedia barang dan jasa

Langkah panjang dan keputusan yang lebih rumit tingkatannya jika memasukan nama atau label penyedia barang dan jasa kedalam daftar hitam yang berarti pelayanan pihak ketiga tersebut tidak akan digunakan kembali oleh pemerintah daerah.

e. Sanksi terhadap Pengguna Anggaran

Upaya terakhir untuk meningkatkan rendahnya serapan anggaran adalah berupa sanksi terhadap Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas yang belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal ini sesuai dengan pernyataan Bupati Bogor dalam Koran Berita Satu edisi Sabtu, 6 Agustus 2016 “Bila memang masih ada kepala dinas atau kepala teknis yang tidak melakukan sesuai intruksi, sudah pasti akan diganti

4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut hasil penelitian dari (Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak 2020) adalah Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran ini terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diketahui bahwa realisasi

anggaran belanja pada triwulan III tahun 2018 baru mencapai Rp 830.578.093.845 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.691.773.488.737,46 atau baru mencapai 49,10%. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja Pemerintah Kota Cimahi belum optimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan. Optimalisasi anggaran perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut agar berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*). Sehingga dapat meminimalkan kemungkinan realisasi pelaksanaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dikatakan baik apabila dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Menurut hasil penelitian dari (David Sudasri 2010) adalah Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. Banyak para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Performance based budget lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcome-nya. Hanya saja variabel pendorong pertumbuhan perekonomian kita saat ini lebih didominasi oleh faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama lajunya pertumbuhan. Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, makin awal pelaksanaan kegiatannya, maka manfaat serta efek stimulusnya juga makin besar. Jika pelaksanaannya cenderung terlambat hingga akhir tahun padahal seharusnya bisa dilakukan lebih awal, maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena manfaat yang akan diterima tertunda (Halim, 2014: 83).

Menurut hasil penelitian dari (Elypaz Donald Rerung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh 2017) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa dikarenakan adanya berbagai permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. Permasalahan tersebut antara lain proses tender yang lambat, terlambatnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat terbatas, keenganan pegawai ditunjuk untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

dan kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa merupakan hal-hal yang dapat menghambat pada pelaksanaan anggaran sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal (Laporan Tim Warta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2011). Percepatan penyerapan anggaran terkait belanja pengadaan barang/jasa khususnya belanja modal patut menjadi perhatian serius pemerintah demi tercapainya pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Manfaat percepatan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan hasil pembangunan yang lebih cepat seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan juga Net Present Value dari APBD yang lebih baik (UKP4, 2012).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan mengenai kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam meningkatkan serapan anggaran belanja modal di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya perubahan anggaran belanja atau *refocusing* anggaran yang dilakukan pada masa awal pandemi khususnya di semester awal tahun anggaran 2020.
2. Penetapan pemenang lelang terlambat dimana ketika penetapan pemenang lelang sudah terlambat dari awal maka proses selanjutnya akan tertunda.
3. Terlambatnya pengambilan uang muka dari penyelenggara kegiatan yang telah disepakati, yang menjadikan penyerapan anggaran baru meningkat diakhir tahun anggaran.
4. Pengguna Anggaran yang sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

1. `Kapasitas Teknis yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Untuk Sumber Daya Manusia dirasa masih kurang memadai karena wilayah kerja yang begitu luas kurang sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia, sedangkan untuk Infrastruktur yang ada sudah memadai.
2. Kapasitas Manajerial yang meliputi Sistem Manajemen. Sistem Manajemen dengan pembagian tugas yang sudah jelas dan disahkan melalui Peraturan Bupati Bogor

sudah dipastikan bahwa sistem manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah berjalan sangat baik.

3. Kapasitas institusi yang meliputi Karakteristik Politik. Hubungan BPKAD dengan pembuat kebijakan sangat berjalan harmonis dengan koordinasi yang baik antar kedua belah pihak. Baik antara BPKAD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar BPKAD dengan pembuat kebijakan.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bogor

1. Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana tugas dari tim ini adalah untuk melakukan pendampingan kepada Dinas terkait yang serapan anggarannya dirasa masih rendah.
2. Koordinasi dan komitmen antara pemangku jabatan merupakan langkah yang baik dalam menentukan arah kebijakan agar serapan anggaran belanja dapat ditingkatkan.
3. Membuat Prioritas Anggaran, dimana kebutuhan yang direncanakan tidak serta merta semua harus direalisasikan, tetapi menentukan program, kegiatan, sasaran, dan anggarannya kepada yang lebih prioritas adalah cara yang sangat bijak dalam suatu perencanaan guna mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran.
4. Pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia barang dan jasa, biasanya para penyedia barang dan jasa yang dimasukkan dalam daftar hitam karena memiliki masalah yang fatal sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan daftar hitam kepada ahli-ahli atau personal yang menjadi bagian dari penyedia barang dan jasa tersebut akan menjadi langkah yang paling tegas terhadap suatu pelanggaran.
5. Sanksi terhadap Pengguna Anggaran yang tegas agar tidak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi tiap tahunnya walaupun diketahui bahwa pada kondisi lapangan adalah Pengguna Anggaran sangat berpotensi untuk bertanggung jawab bila ada permasalahan terkait kebijakan yang diambil untuk penggunaan anggaran terlebih pada pengadaan barang dan jasa yang sangat rentan terjadi kasus yang menjadikan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran salah mengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia No. 06 Tahun XXXV.
- Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. Booklet Publikasi BPK, No. 87 Bulan Oktober. Jakarta: BPK.
- Akbar, Bahrullah. 2013. Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori. Jakarta: CV. Bumi Metro Raya.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burns, Robert B. 2000. *Introduction to Research Methods*. London: SAGE Publications.
- Creswell, W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Khasan. 2010. Memadukan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Finer, Samuel Edward. 1974. *Comparative Government: An Introduction to the Study of Politics*, ISBN 0-14-021170-5.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. Hal 42. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Lembaga Management FE-UI. Jakarta.
- Hidayat, Syarifudin dan Sedaramayanti. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Hillway, Tyrus. 1956. *Introduction to Research*. Boston: Houghton Mifflin.
- Huberman, Miles. 1992. Penelitian Data Kualitatif. Terjemahan Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Irawan, Bambang. 2016. Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik. Jakarta: Publica Press.
- Kamarudin. 1972. Pengantar Metodologi Riset. Angkasa: Bandung.

- Kuncoro, M. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lin, Nan. 1976. *Foundations of Social Research*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____.2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Nawawi, Hadari. 1991. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Supardi, Nondi. 2006. *Ilmu Negara dan Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. “Metodologi Penelitian Sosial”. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supardi, Nondi. 2004. *Ilmu Negara dan Ilmu Pemerintahan*. Cileunyi: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Teknik Tarsito.
- The Liang Gie. 1994. *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja BPKAD

Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 903/KPTS-764-prodalbang Tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri